



**BUPATI MALANG  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI MALANG  
NOMOR 20 TAHUN 2021  
TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MALANG NOMOR 45 TAHUN 2016  
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,  
SERTA TATA KERJA DINAS TENAGA KERJA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MALANG,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 10 huruf g dan Pasal 13 Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, telah ditetapkan Peraturan Bupati Malang Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja;
- b. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Malang Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja perlu diubah untuk meningkatkan efektivitas tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja serta menyesuaikan dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Malang Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Ketenagakerjaan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1440);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1884);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri C), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021 Nomor 1 Seri C);
12. Peraturan Bupati Malang Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 18 Seri C);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MALANG NOMOR 45 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS TENAGA KERJA.

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Malang Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 18 Seri C), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 13 huruf a diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 13

Bidang Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja mempunyai tugas:

- a. melaksanakan pembinaan pelatihan dan produktivitas tenaga kerja, kelembagaan pelatihan, sertifikasi kompetensi dan pemagangan; dan
  - b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.
2. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 16

Seksi Pelatihan Kerja dan Produktivitas mempunyai tugas:

- a. melaksanakan pembinaan pelatihan dan produktivitas tenaga kerja; dan
  - b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja sesuai dengan bidang tugasnya.
3. Judul Paragraf 3 Bagian Keempat BAB IV diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

### Paragraf 3

Seksi Sertifikasi Kompetensi dan Pemagangan

4. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 18

Seksi Sertifikasi Kompetensi dan Pemagangan mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan kerja sama dengan instansi pemerintah dan swasta dalam rangka pelaksanaan sertifikasi kompetensi dan pemagangan;
  - b. melaksanakan pemantauan dan evaluasi penerapan program sertifikasi kompetensi pelatihan dan pemagangan tenaga kerja; dan
  - c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja sesuai dengan bidang tugasnya.
5. Ketentuan Pasal 19 huruf a diubah, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 19

Bidang Penempatan Tenaga Kerja mempunyai tugas:

- a. melaksanakan pembinaan penempatan tenaga kerja, seleksi calon pekerja migran, menyiapkan bahan perumusan kebijakan informasi pasar kerja, izin bursa kerja khusus, analisis data pencari kerja dan melaksanakan program perluasan kesempatan kerja; dan
  - b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.
6. Ketentuan ayat (1) Pasal 27 diubah, sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 27

(1) Bidang Hubungan Industrial terdiri dari:

- a. Seksi Kelembagaan Hubungan Industrial dan Jamsostek;
- b. Seksi Perbaikan Syarat Kerja dan Upah; dan
- c. Seksi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

(2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Hubungan Industrial.

7. Ketentuan Pasal 28 diubah, sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

Seksi Kelembagaan Hubungan Industrial dan Jamsostek mempunyai tugas:

- a. melaksanakan pembinaan terhadap Lembaga Kerja Sama Bipartit dan Lembaga Kerja Sama Tripartit;
- b. melakukan pembinaan, pembentukan dan pengembangan Lembaga Kerja Sama Bipartit;
- c. melaksanakan pembinaan terhadap organisasi pengusaha dan organisasi pekerja/buruh;
- d. melaksanakan pembinaan dan pengembangan pendidikan hubungan industrial bagi organisasi pengusaha dan organisasi pekerja/buruh;
- e. melaksanakan pemasyarakatan hubungan industrial kepada pengusaha, pekerja/buruh, serikat pekerja/serikat buruh dan angkatan kerja baru;
- f. melakukan verifikasi dan pembinaan keanggotaan Serikat Pekerja/Serikat Buruh;
- g. melakukan pembinaan, pembentukan dan pengembangan Koperasi Karyawan maupun usaha-usaha produktif lain diperusahaan;
- h. menyiapkan bahan penetapan organisasi pengusaha dan organisasi pekerja/buruh skala provinsi untuk duduk dalam lembaga-lembaga ketenagakerjaan Daerah berdasarkan hasil verifikasi;
- i. melaksanakan pembinaan mengenai norma, prosedur dan kriteria di bidang program, iuran dan manfaat jaminan sosial bagi pekerja/buruh;
- j. melaksanakan pemberian bimbingan teknis bagi pengusaha, pekerja/buruh, organisasi pengusaha dan serikat pekerja/buruh perihal jaminan sosial;
- k. melaksanakan pembinaan bagi tenaga kerja luar hubungan kerja, bagi pekerja bukan penerima upah perihal jaminan sosial;

- l. melaksanakan kerja sama dengan lembaga maupun instansi lain dalam pembinaan jaminan sosial pekerja/buruh; dan
  - m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Hubungan Industrial sesuai dengan bidang tugasnya.
8. Ketentuan Pasal 29 diubah, sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 29

Seksi Perbaikan Syarat Kerja dan Upah mempunyai tugas:

- a. melaksanakan pembinaan terhadap pelaksanaan syarat-syarat kerja (Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja Bersama) pada perusahaan swasta dan Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah;
- b. melaksanakan pembinaan, penelitian, dan pengesahan Peraturan Perusahaan;
- c. melaksanakan pembinaan, dan pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama dan pencatatan Perjanjian Kerja;
- d. melaksanakan kunjungan perusahaan pemohon izin operasional penyedia jasa tenaga kerja;
- e. menyusun Kebutuhan Hidup Layak (KHL), tingkat inflasi dan Indeks Harga Konsumen (IHK), serta fluktuasi Harga Bahan Pokok;
- f. bimbingan aplikasi pengupahan di perusahaan;
- g. melaksanakan pembinaan dan pengembangan Dewan Pengupahan;
- h. menyiapkan bahan, merencanakan dan melaksanakan sidang-sidang Dewan Pengupahan Daerah dalam rangka penetapan Upah Minimum Kabupaten;
- i. melaksanakan penyusunan dan pengusulan penetapan Upah Minimum Kabupaten;
- j. melaksanakan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Hubungan Industrial sesuai dengan bidang tugasnya.

9. Ketentuan Pasal 35 diubah, sehingga Pasal 35 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

Seksi Bimbingan Transmigrasi mempunyai tugas:

- a. menyiapkan program bimbingan mental dan pembinaan calon transmigran;
  - b. menyiapkan dan memberikan bimbingan mental dan pembinaan dengan instansi terkait pada calon transmigran;
  - c. menyiapkan dan mengidentifikasi calon transmigran untuk melaksanakan pendidikan latihan;
  - d. melaksanakan persiapan pendidikan latihan bagi calon transmigran;
  - e. melaksanakan pelayanan pelatihan dalam rangka penyesuaian kompetensi perpindahan transmigrasi;
  - f. memberikan pelayanan kepada lembaga kemasyarakatan yang akan berpartisipasi dalam program transmigrasi; dan
  - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Transmigrasi sesuai dengan bidang tugasnya.
10. Ketentuan Pasal 36 diubah, sehingga Pasal 36 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

Seksi Pemindahan dan Pengerahan mempunyai tugas:

- a. merencanakan, mengurus, meneliti, menyeleksi calon transmigran;
- b. mempersiapkan sarana dan prasarana kegiatan transmigrasi;
- c. memberikan pelayanan terhadap transmigran baik menyangkut akomodasi, transportasi dan kesehatan selama dipenampungan;
- d. melaksanakan kegiatan penyelenggaraan transmigrasi serta kerja sama dengan daerah penempatan;
- e. melaksanakan dan mengatur penempatan transmigran;
- f. mengidentifikasi calon transmigran;
- g. memfasilitasi perpindahan transmigran bagi calon transmigran;
- h. melakukan pendataan calon transmigran dan barang-barang bawaan; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Transmigrasi sesuai dengan bidang tugasnya.

11. Di antara BAB VIII dan BAB IX disisipkan 1 (satu) bab yakni BAB VIIIA, yang berbunyi sebagai berikut:

**BAB VIIIA  
KETENTUAN PERALIHAN**

12. Di antara Pasal 44 dan Pasal 45 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 44A, yang berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 44A**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan di Dinas tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan diangkat pejabat baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

13. Ketentuan Lampiran diubah, sehingga Lampiran berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Pasal II**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Kapanjen  
pada tanggal 2 Agustus 2021

**BUPATI MALANG,**

**ttd.**

**SANUSI**

Diundangkan di Kapanjen  
pada tanggal 2 Agustus 2021

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALANG,**


**ttd.**

**WAHYU HIDAYAT**

Berita Daerah Kabupaten Malang  
Tahun 2021 Nomor 20 Seri C

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI MALANG  
 NOMOR 20 TAHUN 2019  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MALANG  
 NOMOR 45 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN,  
 SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,  
 SERTA TATA KERJA DINAS TENAGA KERJA

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS TENAGA KERJA**



Keterangan:  
 ————— : Garis Komando  
 ..... : Garis Koordinasi

**BUPATI MALANG,**

**ttd.**

**SANUSI**